

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai kesimpulan seperti berikut ini:

1. kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya sebagai instansi yang diberi amanah dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam terlaksana pada tatanan tahapan pendaftaran hingga pelaporan yang seyogyanya tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya. Kemudian Terlaksana namun belum maksimal tentang penyimpanan dokumen yang menggunakan mekanisme ganda karena belum terakomodir fitur fitur yang ada di SIMKAH berbasis web. Aturan yang tidak dilaksanakan adalah pemberian kartu nikah dan informasi pengumuman hendak nikah.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan adalah *Idealize*

*Policy* yang dapat diartikan hukum itu sendiri sebagai pelengkap peraturan yang sudah ada dan sebagai pedoman bagi pencatatan pernikahan dengan lebih efektif dan efisien. Implementor sebagai pelaksana implementasi yang memiliki kendala dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. faktor lingkungan yang mempengaruhi media transformasi digital dalam penerapan peraturan tersebut. Kemudian target group yang merupakan kelompok masyarakat Kecamatan Cineam yang notabennya konservatif. Terakhir Sarana dan Prasarana yang belum disesuaikan dengan tujuan peraturan menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

## 5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan:

1. Kementerian Agama
  - A. dalam Formulasi kebijakan perlu disusun kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana yang menyesuaikan dengan tujuan peraturan sebelum aturan di implementasikan
  - B. Perlunya ada riset dan kajian terlebih dahulu dalam penerepan peraturan teknis supaya peraturan dapat di implementasikan dengan baik oleh para implementor
  - C. Perubahan mekanisme peraturan berbasis digital atau Web perlu adanya persiapan yang matang mulai dari server, sub bagian yang fokus mengelola sistem informasi, fitur-fitur yang dibutuhkan

- D. Perlunya koordinasi secara masif dengan lembaga atau instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dalam integrasi data kependudukan
  - E. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan khusus tentang pegawai Kantor Urusan Agama ditingkat Kecamatan jangan sampai ada pegawai yang rangkap jabatan atau masih berstatus sebagai honorer.
2. Kantor Urusan Agama
- A. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya perlu meminta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan peraturan menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
  - B. Memberikan pelatihan dan pengarahan kepada P3N dari Desa dalam membantu pencatatan pernikahan supaya lebih efektif dan efisien.
  - C. Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencatatan pernikahan yang sesuai dengan peraturan menteri agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
  - D. melakukan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat terkait proses pendaftaran nikah di SIMKAH, agar fungsi hukum dari *Social control* dan *social Engineering* dapat tercapai.
3. Masyarakat

- A. Bagi masyarakat agar senantiasa taat hukum dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi guna mempermudah proses administrasi yang berkaitan dengan administrasi negara.